

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang PKPA

Kesehatan merupakan hak asasi semua manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan. Memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional. Kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan, berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau (Depkes RI, 2009).

Pelaksanaan kesehatan tidak lepas kaitannya dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang merupakan suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat. Definisi pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Puskesmas mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan

pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat. Perkembangan puskesmas ditandai dengan adanya rawat inap serta terus meningkatkan mutunya dengan adanya ISO (*International Organization for Standardization*), agar pembinaan puskesmas lebih terarah. Pada peraturan tersebut pasal (6) ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di puskesmas dilaksanakan pada unit pelayanan berupa ruang farmasi, dan ruang farmasi dipimpin dan dikelola oleh seorang apoteker sebagai seorang penanggung jawab. Apoteker sebagai seorang penanggung jawab hendaknya memiliki kemampuan untuk memimpin, mengelola, dan mengembangkan pelayanan kefarmasian, memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri, bekerja sama dengan pihak lain, dan mampu untuk mengidentifikasi, mencegah, menganalisis, dan memecahkan masalah.

Maka dari itu, Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota memberikan kesempatan kepada calon apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya untuk melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). PKPA dilaksanakan di Puskesmas Pucang Sewu yang terletak di Jalan Pucang Anom Timur No. 72, Surabaya dilaksanakan mulai tanggal 12 Juni hingga 24 Juni 2017. Diharapkan dengan terlaksananya PKPA ini, mahasiswa calon apoteker memperoleh ilmu, pengalaman, serta wawasan mengenai pekerjaan kefarmasian di puskesmas dan dapat membawa calon apoteker menjadi apoteker yang memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap profesionalisme serta wawasan dan

pengalaman nyata untuk melakukan praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.

1.2. Tujuan PKPA

Praktek kerja profesi apoteker memberikan kesempatan kepada calon apoteker dalam mempelajari pelayanan kefarmasian di puskesmas yang bertujuan:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Puskesmas.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap-perilaku (*professionalism*) serta wawasan dan pengalaman nyata (*reality*) untuk melakukan praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan pengembangan praktik profesi Apoteker di Puskesmas.
4. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan (*problem-solving*) praktik dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
5. Mempersiapkan calon Apoteker agar memiliki sikap-perilaku dan *professionalism* untuk memasuki dunia praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
6. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk belajar berkomunikasi dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain yang bertugas di Puskesmas.
7. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk belajar pengalaman praktik profesi Apoteker di Puskesmas

dalam kaitan dengan peran, tugas dan fungsi Apoteker dalam bidang kesehatan masyarakat.

1.3. Manfaat PKPA

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Puskesmas.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.